

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, demikian sejalan dengan isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 khususnya Pasal 1 Ayat (3).¹ Pada dasarnya segala aktivitas negaranya berdasarkan pada hukum dalam rangka melindungi dan melaksanakan keadilan bagi warga negaranya.² Dampak yang timbul dari negara hukum pula, bahwa semua aspek kehidupan dalam suatu negara diatur sesuai aturan hukum.³ Untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen yang mengatur perilaku masyarakat dan sekaligus sebagai alat kontrol terhadap mereka.

Anak Sebagai salah satu pihak yang memiliki kedudukan hukum di negara ini juga diwajibkan mematuhi dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang berbeda dengan yang diberikan kepada orang dewasa. Hal ini didasarkan pada kondisi fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Setiap anak di masa mendatang akan memikul tanggung jawab tersebut, Dengan demikian, anak perlu diberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk berkembang secara optimal dalam aspek fisik, mental, sosial, dan moral. Perlindungan harus dilakukan untuk mencapai kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-haknya.⁴

Pemenuhan hak anak diakui dalam lingkup Nasional maupun Internasional. Hal demikian didukung melalui Keputusan Presiden Nomor 36

¹ Pasal 1 Ayat (3). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² M. Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)", *Jurnal Legalitas*, Volume IV Nomor 1, Edisi Juni, 2013, hlm. 132.

³ Kaelani, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Paradigma, 2010, hlm. 92.

⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 19.

Tahun 1990 yang diratifikasi dari konvensi internasional tentang hak anak, yakni *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Lebih lanjut, hak-hak anak secara universal telah ditetapkan melalui sidang umum PBB pada 20 November 1959, berupa deklarasi hak-hak anak. Yang mana dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak mengakui hak-hak anak dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya.

Pemberian hak kepada anak sebagai bagian warga negara juga mencakup situasi di mana seorang anak berhadapan dengan hukum. Walaupun dalam kenyataannya anak telah ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, ataupun terpidana, hal tersebut tidak mengurangi hakikat mereka sebagai anak-anak yang merupakan penerus generasi bangsa. Melindungi dan menjamin anak oleh hukum di Indonesia sudah ada langkah-langkah yang telah diambil untuk memberikan payung hukum sebagai pondasi perlindungan serta jaminan. Masalah perlindungan anak selalu menjadi fenomena yang selalu diperbincangkan setiap saat, dikarenakan kurangnya kepedulian dari masyarakat mengakibatkan diskriminasi dan kekerasan dalam memberikan kebutuhan pemenuhan hidupnya, serta perlakuan yang salah dalam hal pembimbingan kepada anak.⁵ Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur guna melindungi terjaminnya hak anak Indonesia. Termasuk melindungi anak yang menjadi sasaran tindak pidana perundungan. Perlindungan terhadap anak korban tindak pidana perundungan diatur pada Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Dalam proses perkembangannya, anak cenderung mempunyai rasa keingintahuan yang lebih tinggi. Lingkungan yang buruk bisa membuat anak menjadi buruk. Hal demikian acapkali kita temukan terlampau banyak anak yang

⁵ Fransiska Novita Eleanor, "Ramah Anak Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dan Diskriminasi", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol 6, No 3, Februari 2018, hlm. 247-266

berhadapan dengan hukum, baik dalam posisi anak sebagai korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku tindak pidana.⁶ Tindak pidana ialah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁷ Menurut Moeljanto, Tindak pidana merujuk pada tindakan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan dihukum dengan sanksi pidana tertentu jika dilanggar.⁸ Tidak semua tindakan atau perbuatan dianggap sebagai suatu tindak pidana, melainkan perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang termaktub dalam definisi tindak pidana. Simons, misalnya, mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁹

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana (*staatbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Dalam beberapa kasus, anak-anak yang menjadi korban perundungan bisa mengalami trauma, depresi, dan bahkan menyebabkan kematian. Salah satunya pada kasus yang penulis temukan, yakni dalam Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk, perundungan yang terjadi di wilayah Pontianak Kalimantan Barat dimana pelaku yang bernama M. Yanuar telah terbukti melakukan kekerasan kepada 3 anak korban yang menyebabkan luka berat dan depresi yang mendalam sehingga pada putusannya pelaku harus membayar restitusi kepada 3 anak korbannya dengan ketentuan jika tidak ada itikad baik untuk membayar uang restitusi, maka akan diganti dengan pelatihan kerja selama-lamanya 3 (tiga) bulan di Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak (UPTPSA) Dinas Sosial

⁶ Miszuarty, "Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017", *Soumatara Law Review*, April 2019, hlm. 115.

⁷ Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 2.

⁸ *Ibid.*

⁹ Rahmanuddin Tommali, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Sakti, 2014, hlm. 15.

provinsi Kalimantan Barat.¹⁰

Apabila terdapat suatu tindak pidana yang dimana korbannya adalah seorang anak, maka korban tidak menanggung sendiri untuk menghadapi kerugian yang ditanggungnya, yang meliputi kerugian materiil (yang dapat dihitung) dan kerugian immateriil (yang tidak dapat dihitung) antara lain adalah kerugian yang disebut dengan rasa malu, serta kehilangan akan harga diri, juga rendah diri, dan/atau adanya kecemasan yang berlebihan yang juga bersifat traumatik. Yang mana kerugian demikian semestinya ditanggung pula oleh seluruh pelaku dalam bentuk yang dikenal dengan restitusi berupa bentuk ganti rugi atas penderitaan yang memang ditanggung oleh Anak sebagai korban tindak pidana.¹¹

Korban perundungan harus mendapatkan perlindungan dan hak-hak yang jelas, salah satunya pemenuhan hak restitusi. Restitusi bagi korban tindak pidana tidak hanya mencakup pengaturan mengenai perlindungan hukum untuk memastikan pemenuhan hak restitusi, melainkan juga menetapkan prosedur atau mekanisme yang mengatur pemberian hak restitusi kepada korban. Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa korban dapat memperoleh hak restitusi mereka dengan baik dan benar. Berdasarkan *Declaration of Basic Principal Of Justice For Victims of Crime and Abuse of Power* yang dimaksud dengan restitusi ialah yang melakukan kejahatan atau pihak ketiga yang bertanggung jawab harus mengganti kerugian yang dialami oleh korban kejahatan, keluarga, atau individu yang bergantung pada korban sebagai akibat dari kejahatan tersebut. Penggantian kerugian mencakup pengembalian harta benda atau pembayaran sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita, serta pemulihan hak-hak korban.¹²

Restitusi bagi anak korban tindak pidana secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa:

¹⁰ Pengadilan Negeri Pontianak, Putusan No. Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk

¹¹ Ika Dewi Sartika Saimima, Fransiska Novita Eleanor, "Restitusi Bagi Anak Korban Pernyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Ius Civile*, Vol 4, No 2, Oktober 2020, hlm. 222-223

¹² Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm 119

“Restitusi ialah suatu pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”.¹³ Lebih lanjut, dalam Pasal 2 Ayat (1) juga menerangkan bahwa setiap anak yang mengalami tindak pidana berhak menerima restitusi. Kategori anak korban tersebut mencakup mereka yang terlibat dalam proses hukum, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, menjadi korban pornografi, terlibat dalam kasus penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, mengalami kekerasan fisik dan/atau psikologis, serta menjadi korban kejahatan seksual. Norma berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Lebih daripada itu, dalam Pasal 3 ayat (1), yakni : restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana, berupa:¹⁴

- a. Ganti kerugian terhadap kehilangan kekayaan;
- b. Ganti kerugian terhadap penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Walaupun hak restitusi telah diatur dalam beberapa peraturan, termasuk hak restitusi untuk anak korban tindak pidana secara khusus dalam Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2017, dalam praktiknya pemenuhan hak restitusi belum terlihat secara signifikan. Restitusi mungkin tidak selalu menjadi pilar keadilan bagi anak korban, karena dalam kenyataannya, tidak ada langkah paksa yang dapat diambil jika pelaku kejahatan enggan membayar restitusi. Rendahnya tingkat pemenuhan hak restitusi disebabkan oleh penolakan dari pihak pelaku kejahatan untuk membayarnya. Sebagian besar pelaku lebih memilih tambahan hukuman penjara daripada membayar restitusi kepada korban.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, Penulis mengkaji terkait pengaturan upaya paksa hak restitusi dalam peraturan perundang-undangan dan hal-hal yang meliputi mekanisme pengajuan hak restitusi, proses

¹³ Pasal 1, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

¹⁴ Pasal 3, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

permohonan restitusi, pelaksanaan restitusi dan idealnya pengaturan restitusi dimasa mendatang. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengkajinya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Apa hambatan yang sering terjadi dalam implementasi pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana perundungan?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan anak korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang sering terjadi dalam implementasi pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana perundungan.
- b. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan anak korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun kegunaan penulisan dari skripsi ini adalah:

1. Kegunaan Teoretis

Kegunaan teoretis dari penulisan skripsi ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang Hak restitusi bagi anak korban tindak

pidana perundungan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan teori-teori yang lebih baik dalam memahami fenomena hak restitusi bagi anak korban tindak pidana perundungan.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam mengembangkan kebijakan yang efektif dalam memenuhi hak restitusi bagi anak korban tindak pidana perundungan.

1.5 Kerangka Konseptual

Agar lebih jelas dan terarah penulisan ini, maka penulis memberikan suatu gambaran kerangka konseptual untuk merumuskan makna yang diantaranya sebagai berikut:

1.5.1 Restitusi

Restitusi adalah Perlindungan hukum bagi para korban yang memfokuskan dalam proses pemulihan korban, pelaku diharuskan bertanggung jawab dengan mengganti kerugian yang dialami oleh korban melalui pertanggungjawaban pidana. Pengertian dari restitusi yaitu pembayaran dalam bentuk uang yang berguna untuk ganti atas kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Restitusi dapat diartikan sebagai tindakan memberikan ganti kerugian sesuai dengan kerusakan, kehilangan, atau luka yang dialami oleh korban. Pelaku memberikan penggantian kepada korban, di mana pelaku memiliki tanggung jawab untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang mengalami kerugian. Pengembalian boleh dalam bentuk sejumlah rupiah berdasarkan dari nilai objek yang diambil oleh pelaku, kehilangan gaji, pengobatan mental dan fisik. Hal Ini hanya dapat dilakukan jika terdakwa benar terbukti bersalah. Menurut Burt

Galaway terdapat 4 (empat) faedah restitusi, antara lain:¹⁵

- a. Meringankan beban pidana seseorang;
- b. Mengembalikan harga diri pelaku;
- c. Memberikan sebuah alternative hukuman;
- d. Mengembalikan keadaan psikologis;
- e. Resitusi juga dapat diartikan sebagai pemberian ganti rugi kepada korban dalam bentuk pembiayaan untuk perbaikan dari kerugian yang dimaksud.

1.5.2 Anak

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran penting untuk menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Penjelasan lebih lanjut terkait anak dapat dijumpai pada Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, termasuk anak yang terlibat dalam proses hukum karena berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang berperan sebagai saksi dalam tindak pidana.

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak korban ialah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak saksi ialah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dimana dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara

¹⁵ Dikdik M Arief, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo, Ed. I, 2007, hlm 66

pidana yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri.¹⁶

1.5.3 Korban

Menurut Arif Gosita, korban ialah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.¹⁷

1.5.4 Tindak Pidana

Tindak pidana atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda yaitu memiliki arti tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur didalam Undang-Undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸

1.5.5 Perundungan

Perundungan atau yang sering kita sebut *bullying* didefinisikan sebagai tindakan yang memakai kekerasan, memaksa dengan pengancaman untuk meyalahgunakan dan mengintimidasi orang lain dan tindakan tersebut terjadi secara nyata yang pada akhirnya menjadi sebuah kebiasaan.¹⁹

Menurut *American Psychiatric Association (APA)*, *bullying* adalah perilaku agresif yang dikarakteristikan dengan 3 kondisi yaitu:

¹⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 9.

¹⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hlm 63

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008, hlm 59.

¹⁹ Yana Oetary dan Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dalam Aspek Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying): Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 3, November 2021.

- a. perilaku negatif yang bertujuan untuk merusak atau membahayakan
- b. perilaku yang diulang selama jangka waktu tertentu
- c. adanya ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan dari pihak-pihak yang terlibat.²⁰

Menurut Coloroso, *bullying* merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk melukai korbannya secara fisik maupun emosional.²¹

1.6 Kerangka Teoritis

1.6.1 Teori Keadilan

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Pengertian dari keadilan yaitu semua hal yang berkaitan dengan suatu sikap serta tindakan didalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah harapan bahwa harus melakukan seseorang sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dihadapan hukum tidak boleh pandang bulu semua orang harus diperlakukan sama dan tidak sewenang wenang. Lebih dalam keadilan merupakan suatu kondisi dimana setiap orang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara rasional bertanggung jawab dan bermanfaat.²²

Aristoteles pada karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut

²⁰American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental isorders*, Arlington VA: Fourth Edition, Text Revision, 2000, hlm.

²¹ Barbara Coloroso, *Stop Bullying (Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah Hingga SMU)*, Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2007, hlm. 12

²² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pres Sindo, 1985, hlm. 35

Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.²³

1.6.2 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memiliki rasa keadilan serta kepastian hukum. Kepastian hukum memiliki bentuk nyata yaitu pada pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁴

Penegakan Hukum adalah suatu proses dilaksanakannya upaya dalam penegakan dan fungsi dari norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁵

²³ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernism*, Ctk. Kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015, hlm. 241.

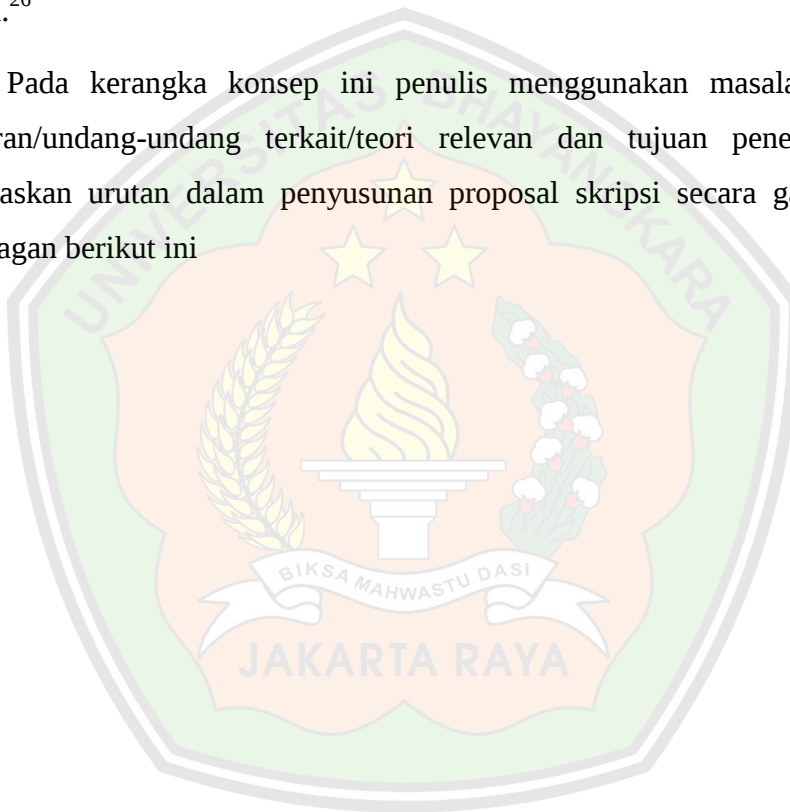
²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1983, hlm. 35.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 109.

1.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu kerangka konsepsi dari peneliti yang menerangkan hubungan antara konsep yang diperkirakan akan terjadi dan diperoleh dari hasil dan penjabaran tinjauan pustaka. Kerangka pemikiran dideskripsikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan alur berpikir peneliti dan/atau disajikan dalam bentuk model atau bagan visual skematis yang menggambarkan secara utuh hubungan antar norma, konsep atau masalah hukum.²⁶

Pada kerangka konsep ini penulis menggunakan masalah penelitian, peraturan/undang-undang terkait/teori relevan dan tujuan penelitian. Untuk menjelaskan urutan dalam penyusunan proposal skripsi secara gambar seperti pada bagan berikut ini



²⁶ Ika Dewi Sartika Saimima, *et. al.*, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, Bekasi: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2023, hlm. 8.

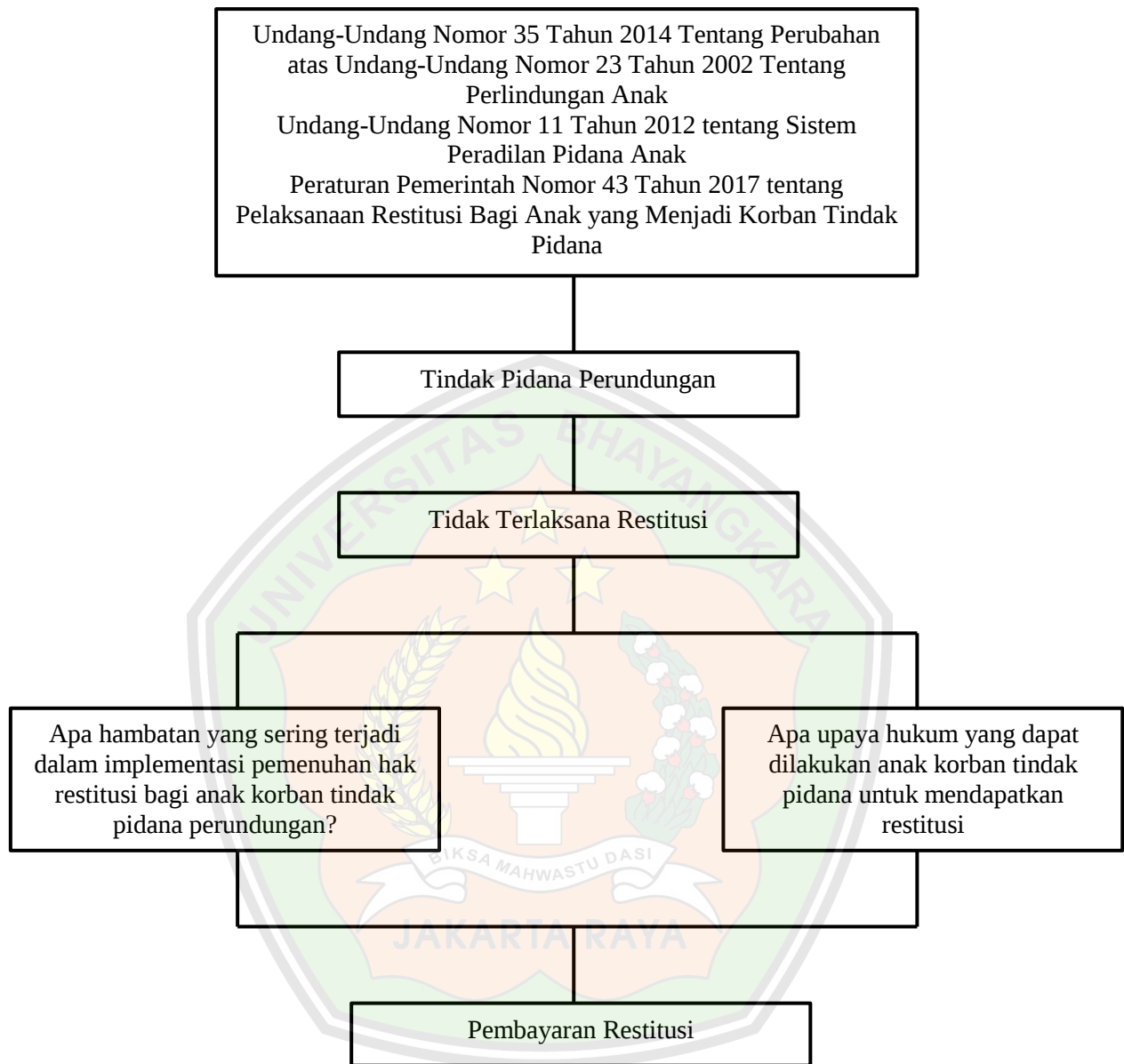


Diagram 1.1 Kerangka Pemikiran

1.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk memperoleh bahan sebagai perbandingan dan acuan. Selain daripada itu, untuk menghindari anggapan adanya kesamaan dengan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Melista Aulia Nurdina (2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Melista Aulia Nurdina (2017) berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Bullying Di Sekolah Dasar”. Jenis penelitian yang digunakan yakni *Field Research* dan *library Research* Kualitatif. Penelitian yang dilakukan ini menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif.

Berdasarkan penelitian diatas bahwa Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Penindasan atau *Bullying* di Sekolah Dasar sudah berjalan dengan baik. Walaupun penindasan atau *bullying* sendiri belum diatur dengan undang-undang khusus, namun aparat penegak hukum menggunakan pasal pokok lain yang mengacu pada atau berkaitan pada penindasan atau *bullying*.

2. Hasil Penelitian Etty Wahyuningsih (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Etty Wahyuningsih(2021) berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Purworejo” Jenis penelitian ini adalah metode penelitian Empiris, sebab yang dikaji adalah mengenai penegakan hukum di Polres Purworejo terkait kasus tindak pidana perundungan dengan penganiayaan oleh pelaku Anak di Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan dengan penganiayaan di Kepolisian Resor Puworejo Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan dengan penganiayaan dilakukan sesuai dengan ketentuan UU SPPA. Penyidik anak di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Purworejo tidak melakukan penahanan terhadap 3 (tiga) pelaku. Syarat dapat dilakukan penahanan yaitu anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Sedangkan, tindak

pidana yang diduga dilakukan oleh 3 (tiga) pelaku dibawah 7 (tujuh) tahun sehingga tidak dilakukan penahanan.

3. Hasil Penelitian Tri Joko Agus Supriyanto (2020)

Penelitian yang dilakukan Tri Joko Agus Supriyanto (2020) berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penindasan Atau Bullying Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Mataram (Studi Di Polres Mataram)”. Jenis Penelitian ini adalah menggunakan metode Empiris. Yaitu penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana berkerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Proses Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Polres Mataram yaitu dengan menunggu adanya laporan terhadap tindak pidana Penindasan atau *bullying* ini terjadi, ataupun melakukan penangkapan langsung jika pihak Kepolisian ada di tempat bullying tersebut. Penegakan hukum dilakukan sesuai dengan proses atau pedoman yang ada dengan menggunakan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk memastikan kebaikan untuk korban dan pelaku dengan mencari jalan terbaik bagi kedua belah pihak.

4. Hasil Penelitian Fransiskus Xaverius Situmorang (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Fransiskus Xaverius Situmorang (2021) berjudul “Tinjauan Diversi Dalam Kasus Perundungan (Bullying) Yang Dilakukan Oleh Anak”. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundangundangan mengenai keuntungan diversi dalam kasus perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan penelitian diatas yaitu bahwa tinjauan diversi terhadap

kasus perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 adalah bagian dari pembaruan yuridis yang mengedepankan kepentingan anak yaitu bukan semata-mata mengutamakan pidananya saja sebagai unsur utama, adapun alasan-alasan pentingnya mengedepankan diversi dalam menyelesaikan kasus perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh anak yaitu :

1. Anak tidak perlu ditahan (menghindari penahanan);
 2. Menghindari stigma atau cap sebagai penjahat;
 3. Menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negative dari proses peradilan yang dapat merusak pertumbuhan dan perkembangan anak;
 4. Membuat anak bertanggung jawab atas perbuatannya dan memberikan kesempatan untuk mempelajari akibat dan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatannya;
 5. Diversi dilaksanakan karena mengedepankan kesejahteraan bagi anak.
5. Hasil Penelitian Zeni Riana Febyani (2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Zeni Riana Febyani (2023) berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perundungan Dengan Pelaku Anak terhadap Anak ”. Jenis penelitian yang digunakan yakni Yuridis Normatif.

Berdasarkan penelitian diatas penyelesaian hukum pidana pelaku perundungan (*bullying*) terhadap korban kekerasan belum berjalan dengan baik karena perundungan atau *Bullying* sendiri belum diatur dengan undang-undang khusus, namun aparat penegak hukum menggunakan pasal pokok lain yang mengacu pada atau berkaitan pada penindasan atau perundungan.

Berdasarkan 5 (lima) penelitian terdahulu yang penulis sebutkan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, meskipun terdapat beberapa fokus kajian yang sama, mengenai tindak

pidana perundungan (*bullying*). Penulis mengkaji tentang hambatan dalam pelaksanaan dalam hak restitusi bagi anak korban tindak pidana perundungan yaitu pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu yang dialami korban.

1.9 Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis mempergunakan jenis penelitian dengan menggunakan metode penelitian Hukum Normatif adalah cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum. Lebih jelasnya, metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah penelitian dilakukan dengan mengkaji studi dokumen, dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat Sarjana (para ahli).²⁷ E. Saefullah mengemukakan bahwa penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya. Dalam penelitian hukum ini, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang sifatnya utopia semata, tetapi telah terlembaga dan tertulis dalam bentuk norma, asas, dan lembaga hukum yang sudah ada.²⁸

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Sebagaimana penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus yang dilakukan manakala tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Dengan mengkaji terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi korban Tindak Pidana. Sementara pendekatan

²⁷ Ika Dewi Sartika Saimima, *et. al.*, *Op.Cit.*, hlm. 9

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, Cetakan Pertama Juni, 2020, hlm. 45

perundang-undangan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan seperti halnya mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Jurnal yang berkaitan dengan penelitian peneliti, dan data elektronik berupa berita atau hal terkait dengan penelitian peneliti.

1.9.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber yang digunakan pada penelitian normatif utamanya ialah di kepustakaan sebagai data sekunder, yakni terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan yang ada dan sesuai dengahn objek penelitian), bahan hukum sekunder (bersumber dari buku-buku dan literature yang berhubungan dengan objek yang diteliti), dan bahan hukum tertier (kamus, ensiklopedia).²⁹ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni sumber bahan hukum yang paling utama, menjadi bahan hukum yang sifatnya autoritatif,³⁰ yakni bahan hukum yang memiliki otoritas yang meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana
 - 4) Data yang peneliti dapatkan dan amati secara langsung di lapangan.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 10

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2005), hlm.141

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam,³¹ yang terdiri atas:
- 1) Peraturan perundang-undangan
 - 2) Buku-buku teks, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum;
 - 3) Jurnal-Jurnal hukum, termasuk yang *online*;
 - 4) Kamus-kamus hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau yang lebih dikenal dengan sebutan bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, dapat berupa: kamus ensiklopedia, media cetak dan *media social* seperti *instagram*, *facebook* dan lainnya, dimana bahan ini merupakan bahan yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Studi Kepustakaan atau *Library Research*, yang dilakukan dengan bahan primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan erat dengan isu hukum yang ada dalam penelitian ini, kemudian akan dilakukan analisis berdasarkan teori-teori yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Selain itu, dalam penelitian ini juga mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa peraturan perundang-undangan serta literatur yang terkait pada penelitian ini.
2. Internet, yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum dengan cara mengakses Website dan jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara *Online* yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut tersebut kemudian dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan ke dalam suatu sistem bahasan

³¹ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi , *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.23

yang sistematis dan saling berkaitan dengan tema penelitian dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

1.9.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Adapun analisis Bahan hukum yang diperoleh dari kegiatan penelitian yakni menggunakan metode deskriptif analisis serta dilakukan dengan teknik penafsiran. penafsiran yang digunakan merupakan penafsiran gramatikal terhadap peraturan perundang-undangan. Penggunaan teknik analisis bahan hukum deskriptif analisis adalah karena diperlukannya suatu penggambaran secara menyeluruh dan mendalam terhadap hak restitusi bagi anak korban tindak pidana perundungan.

Penafsiran atau interpretasi peraturan perundang-undangan adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta dimaksud oleh para pembuat undang-undang. Penafsiran digunakan untuk mengupas peraturan perundang-undangan terkait hak restitusi bagi anak korban tindak pidana perundungan.

Setelah melakukan penelitian dengan temuan-temuan yang ada penulis menafsirkan definisi yang ada serta bunyi-bunyi pasal dan doktrin mengenai permasalahan yang ada, bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini diuraikan secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Kemudian dilakukan analisa secara mendalam terkait hak restitusi bagi anak korban tindak pidana perundungan.

1.10 Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab dan setiap bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan yang sistematis dan terperinci. Oleh karena itu penulis membuat sistematika penulisan dari penulisan skripsi, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan hal-hal yang bersifat umum dengan

menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Penelitian Terdahulu, dan Metode Penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA

Pada bab II terdiri dari tiga sub bab yaitu, pertama kerangka konseptual, dimana pada sub bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai konsep Restitusi bagi korban tindak pidana, perlindungan anak, korban, pada sub bab ini penulis akan menjelaskan tinjauan (review) kajian yang berkaitan dengan restitusi.

BAB III : HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN

Pada bab III ini menguraikan atau menjelaskan masalah atau objek atau titik fokus penelitian mengenai pengaturan restitusi di indonesia serta menjabarkan terkait studi kasus yang penulis dapatkan.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini akan menjelaskan hasil penelitian dari analisis teori yang berisikan tentang hasil temuan penelitian penulis mengenai Hak restitusi bagi anak korban tindak pidana perundungan. Serta menjelaskan terkait hambatan yang sering terjadi dalam implementasi pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana perundungan dan upaya hukum yang dapat dilakukan anak korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab V ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran-

saran penulis atas jawaban dari masalah berdasarkan analisis teori.

